

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAKSANAAN GERAKAN PANDAI (PENGAJAR ERA DIGITAL INDONESIA) 2
DI BEBRAS BIRO UNIVERSITAS MULAWARMAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022-
2023

Nomor: 024/tipe.1a/pks-bebras-pandai2/ia-toki/VIII/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, pada hari ini, Senin tanggal 22 bulan Agustus tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwika Putra
Jabatan : Project Manager Gerakan PANDAI 2
Alamat : One Kreativerse
 Jl. Intan RSPP Utara 17
 Jakarta Selatan

yang bertindak untuk dan atas nama **BEBRAS INDONESIA**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**" dan

Nama : Dr. Sunardi, S.S., M.Hum
Jabatan : Kabiro Bebras FKIP Unmul
Alamat : Jalan Muara Pahu Kampus Gn. Kelua Samarinda

yang bertindak untuk dan atas nama **BEBRAS BIRO UNIVERSITAS MULAWARMAN KALIMANTAN TIMUR**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** Sepakat bekerja bersama untuk mendukung GERAKAN PANDAI untuk memperluas penyebaran kemampuan COMPUTATIONAL THINKING dengan cara merekrut *Guru Inti dan Guru Sasaran* untuk selanjutnya memberikan dampak kepada siswa pendidikan dasar di lokasi dimana BEBRAS BIRO berada. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam GERAKAN PANDAI 2 (**GERAKAN PANDAI**, adalah sebuah gerakan untuk menyebarluaskan *Computational Thinking, Computational Thinking Advanced*, dan mata pelajaran Informatika di Indonesia yang menysasar kepada 10.000 guru di seluruh Indonesia. Gerakan ini diprakarsai oleh **BEBRAS INDONESIA** dan mendapatkan bantuan hibah dari **GOOGLE.ORG**) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban merekrut dan melatih sekurangnya 200 (dua ratus) guru yang berisikan metode pengajaran kepada guru sasaran dan siswa dengan beban kegiatan minimal setara dengan 32 (tiga puluh dua) jam.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengawasi dan memastikan setiap guru untuk memberikan pengajaran (*microteaching*) dan/atau *infusion Computational Thinking* ke dalam mata pelajaran kepada siswa setidaknya 2 (dua) kali.

- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK PERTAMA** secara berkala akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas aktifitas yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh BEBRAS INDONESIA melalui BEBRAS BIRO UNIVERSITAS MULAWARMAN KALIMANTAN TIMUR dengan dukungan GOOGLE.ORG tahun 2022-2023.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana yang dialokasikan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) ayat (1) sebesar :

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- (2) Dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama, sebesar 40% dari total dana, dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selambatnya 3 minggu setelah kontrak, biro diharapkan menyerahkan rencana pelaksanaan kegiatan Gerakan PANDAI 2, penjelasan singkat dan durasi pelaksanaan materi dan daftar guru minimal 200 (dua ratus) guru.
 - b. Pembayaran tahap kedua, sebesar 30% dari total dana, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Kemajuan Kegiatan microteaching kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 6 bulan setelah tanggal perjanjian ini (atau tanggal 1 Desember 2022)
 - c. Pembayaran tahap ketiga, sebesar 30% dari total dana, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir Kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada akhir tahun 2023.

PASAL 3

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) ayat (1).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban merancang dan menyusun jadwal pembelajaran dalam bentuk:
 - a. Jadwal perekrutan dan pelatihan guru
 - b. Jadwal pembelajaran kepada siswa (micro teaching) yang dilaksanakan oleh guru inti dan guru sasaran
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mendokumentasikan pelatihan dalam bentuk foto atau video serta menyerahkan data diri dari masing-masing guru beserta nomor ponsel yang masih aktif dan digunakan serta alamat email yang aktif sebagai sarana komunikasi formal.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir Kegiatan yang telah direview dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**, dalam bentuk *softcopy (pdf)* dan *hardcopy* paling lambat akhir bulan November 2023.
- (2) Laporan Akhir Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) ayat (1) harus memuat hal-hal berikut:
 - a. Daftar Hadir peserta Workshop Guru dan daftar hadir koordinasi dan diskusi yang dilakukan oleh setiap regu dilengkapi dengan nama sekolah tempat guru mengajar
 - b. Daftar Hadir Siswa peserta, lengkap dengan nama mata pelajaran yang diajarkan oleh Guru, serta sekolah tempat siswa terdampak belajar, setidaknya pada 2 kali tatap muka di tiap semester, selama setidaknya dua semester
 - c. Materi Workshop Guru dan materi pengajaran guru ke siswa
 - d. Implementasi (*micro teaching*) di kelas yang didokumentasikan dalam bentuk foto atau *video*, setidaknya 2 kali tatap muka di setiap semester, selama setidaknya dua semester
 - e. Poster pelaksanaan kegiatan.
 - f. *Executive Summary* atas seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan beserta *feedback* untuk pengembangan *Computational Thinking* selanjutnya.
 - g. Laporan rincian penggunaan dana yang telah disepakati.

PASAL 5

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) adalah berlisensi *Creative Commons*

PASAL 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah; apabila jalan musyawarah tidak tercapai, maka Pengadilan Negeri Bandung akan dipilih untuk menyelesaikannya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PASAL 8

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan memaksa yang mengakibatkan salah satu pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang diakibatkan keadaan diluar kekuasaan Para Pihak, yaitu bencana alam, banjir, angin taufan, tsunami, tanah longsor, epidemic/wabah penyakit (untuk menghindari keraguan, pandemi Covid-19 tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu akibat dari *force majeure*), kebakaran dan perang, perang saudara, huru-hara, tindak terorisme, bom, mogok kerja misal, dan kebijakan pemerintah atau terbitnya peraturan perundang-undangan baru.
- (2) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawabnya atas keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dan selanjutnya Para Pihak sepakat untuk merundingkan kelanjutan Perjanjian ini.

PASAL 9

Koordinasi dan komunikasi operasional kegiatan ini dilakukan melalui perwakilan masing-masing PIHAK sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh:

Nama : DWIKA PUTRA
Jabatan : Project Manager Gerakan PANDAI 2
Alamat : One Kreativerse
 Jl. Intan RSPP Utara 17
 Jakarta Selatan
Email : dwika@ia-toki.org
Nomor Telepon: 081313131115

- (2) **PIHAK KEDUA** diwakili oleh:

Nama : Dr. Sunardi, S.S., M.Hum
Jabatan : Kabiro Bebras FKIP Unmul
Alamat : Jalan Muara Pahu Kampus Gn. Kelua Samarinda
Email : Sunardi.osu2016@gmail.com
Nomor Telepon: **0813 4760 6788**

Surat Perjanjian **PELAKSANAAN GERAKAN PANDAI (PENGAJAR ERA DIGITAL INDONESIA) 2** ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
PROJECT MANAGER GERAKAN PANDAI

PIHAK KEDUA
BEBRAS BIRO UNIVERSITAS
MULAWARMAN KALIMANTAN TIMUR

Dwika Putra


Dr. Sunardi, S.S., M.Hum